



P U T U S A N

Nomor :401/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Zury Dwi Saputro Bin Suparto;  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal Lahir :: 23 tahun / 21 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Panemon, RT. 04/ RW. 01  
Desa Bakanrayung,  
Kecamatan.Kudu, Kabupaten.  
Jombang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Pemetong tembakau;
2. Nama Lengkap : Miftaqhul Dwi Zakaria Bin Suwoto;  
Tempat Lahir : Jombang;  
Umur / Tanggal Lahir :: 20 tahun / 21 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn Pateguhan , RT.001, RW.001,  
Ds. Sumbaeteguh, Kacamatan  
Kudu, Kabupaten. Jombang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Zury Dwi Saputro Bin Suparto ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Jombang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Hal 1, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Miftaqlul Dwi Zakaria Bin Suwoto, ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II B Jombang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 401/Pid.B/2023/PN.Jbg, tertanggal 12 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2023/PN.Jbg, tertanggal 12 Desember 2023, tentang penetapan hari;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 352/ M.5.25/01/2023, tertanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan terdakwa MIFTAQLUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO Bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan.

Hal 2, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Satu unit sepeda motor CBR No.Pol. S-3464-JBC warna merah beserta STNKnya An. Hasyim Ashari

satu potong kaos oblong bertuliskan RACING START,

Dikembalikan kepada terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO.

Satu unit sepeda motor Honda ScoopyNo.Pol. S-4748- OBO warna merah beserta STNKnya An. KHOIDAH.

satu potong switer warna hitam bertuliskan SEVEN FOLD.

Dikembalikan kepada terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-396/M.5.25/XII/2023, tertanggal 7 Desember 2023 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa 1. ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan 2. MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di jalan depan bengkel Desa Kauman, Kec. Kabuh, kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No.Pol. S-2291-RT berboncengan dengan saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURUDIN sepulang membeli nasi diperjalanan berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan berjalan zig zak kemudian oleh saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN ditegur dengan cara menggeber (bleyer-bleyer) kendaraannya, karena tidak terima dengan sikap saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN kemudian terdakwa ZURY DWI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. S-4748-OBO dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA dengan mengendarai sepeda motor CBR warna merah No.Pol. S-3464-JBC membonceng saksi AHMAD SAFI'I putar balik mengejar saksi korban sesampai didepan bengkel Desa Kauman, Kec. Kabuh, kab. Jombang kemudian oleh terdakwa ZURY DWI SAPUTRO kendaraan yang dikemudikan saksi korban dihadang/dipotong dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA menabrak kendaraan terdakwa dari belakang sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban roboh dan saksi korban jatuh dari sepeda motor lalu terdakwa ZURY DWI SAPUTRO turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN ditarik dan dipukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak kurang lebih 4 kali pada bagian wajah dan punggung dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA juga ikut memukul saksi RYO BAGUS SETYAWAN sebanyak 2 kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, selain itu terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA juga memukul saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURUDIN sebanyak dua kali pada bagian wajah dan punggung dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dan pemukulan terhadap saksi korban berhenti setelah dileraikan oleh teman terdakwa yaitu saksi AHMAD SAFI'I setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan langsung pulang sedangkan saksi korban ditolong oleh saksi DIMAS TAYIK dan teman-teman selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabuh dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Polsek Kabuh membawa saksi korban ke Puskesmas Kabuh untuk dimintakan Visum et Repertum.

Hal 4, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum :

Visum et Repertum No. 353/1263/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN yang dibuat oleh Dr. Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala : Terdapat memar dahi atas kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm

Warna kebiruan.

Punggung : Terdapat memar pinggang kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm,

Warna kebiruan.

Tangan : Terdapat luka lecet siku tangan kanan, panjang luka kurang lebih 1 cm,

Batas tidak jelas.

Kaki : Terdapat luka lecet siku tumit kaki kanan, panjang luka kurang lebih 1 Cm, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Memar dahi kanan, memar pinggang kanan, lecet siku tangan kanan, lecet tumit kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Visum et Repertum No. 353/12634/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURRUDIN yang dibuat oleh Dr. Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala : Terdapat memar sudut bibir sebelah kanan, warna kebiruan, diameter kurang lebih setengah Cm.

Kesimpulan :

Memar di sudut bibir sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Hal 5, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ryo Bagus Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 02.00 WIB di depan bengkel sepeda motor Ds. Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten. Jombang.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi dan teman saksi BAGUS MUHAMMAD NURUDIN.
- Bahwa Para Terdakwa pengeroyokan melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib , ketika saksi pulang dari membeli nasi tiba-tiba ada sekelompok orang orang yang tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor dengan jalan zig zag lalu saksi menegor sekelompok orang tersebut dengan cara menggeberr geber sepeda motornya, lalu sekelompok orang tersebut putar balik mengejar dan menghadang saksi, setelah itu saksi ditarik dari kendaraan lalu dipukul dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi tidak mengenali sekelompok orang tersebut Bahwa setelah dipisah dan ditolong oleh pemuda Ds. Kauman, Kecamatan. Kabuh, Jombang.
- Bahwa setelah dipisah ada seorang warga yang memberitahu saksi bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi adalah GOGON;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lecet pda siku kanan dan luka lebam pada dahi

Hal 6, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **Bagus Joko Sampurno Bin Parno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 02.00 WIB, di depan bengkel sepeda motor Ds. Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi dan teman saksi RYO BAGUS SEYAWAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 Wib, ketika saksi pulang dari membeli nasi tiba-tiba ada sekelompok orang orang yang tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor dengan jalan zig zag lalu saksi menegor sekelompok orang tersebut dengan cara menggeberr geber sepeda motornya, lalu sekelompok orang tersebut putar balik mengejar dan menghadang saksi, setelah itu saksi ditarik dari kendaraan lalu dipukul dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saksi tidak mengenali sekelompok orang tersebut;

- Bahwa setelah dipisah dan ditolong oleh pemuda Ds. Kauman, Kecamatan. Kabuh, Jombang.

- Bahwa setelah dipisah ada seorang warga yang memberitahu saksi bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi adalah GOGON;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 7, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZURI DWI SAPUTRO bin SUNARTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, didepan bengkel sepeda motor Ds. Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama MIFTAQHUL DWI ZAKARIA;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul kearah punggung korban kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunkan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 4 kali dan yang terdakwa pukul adalah yang membonceng sedangkan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA memukul saksi korban yang dibonceng den gan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 kali dibagian punggung dan kepala;
- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu sewaktu terdakwa pulang dari kerja mau menuju kerumah ditengah perjalan berpapasan dengan saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan bleyer-bleyer (menggeber geber sepeda motornya ke rombongan terdakwa dan terdkwa merasa tidak terima atas sikap saksi korban tersebut akhirnya terdakwa dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA yang saat itu berboncengan dengan AHMAD SAFI'I FATKUR ROZAK ikut mengejar 2 orang saksi korban tersebut dan tepat didepan bengkel sepeda otor Ds. Kauman, kec. Kabuh, kab. Jombangkendaraan yang dikemudikan saksi korban oleh terdakwa dipotong didepannya dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA menabrak kendaraan korban dari arah belakang hingga terjatuh dari sepeda motor dan yang membonceng terdakwa dorong dan terdakwa pukul sebanyak 4 kali dibagian punggung dan terdakwa

Hal 8, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAQHUL DWI ZAKARIA juga ikut memukul yang dibonceng sebanyak 2 kali dibagian punggung dan kepala saksi korban, setelah itu yang dibonceng oleh terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA yaitu saksi AHMAD SAFI'I FATKUR ROZAK sempat meleraikan terdakwa dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa rombongan terdakwa sebanyak 7 orang yaitu teman terdakwa satu pekerjaan memotong tembakau di Ds. Bendungan, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang saat itu posisi terdakwa baru pulang kerja;
  - Bahwa saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.4749.OBO sedangkan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor CBR warna merah No.Pol. S-3464-JBC;
  - Bahwa setelah kejadian 2 orang saksi korban duduk ditepi jalan raya;
2. MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, didepan bengkel sepeda motor Ds. Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten. Jombang;
  - Bahwa perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama MIFTAQHUL DWI ZAKARIA;
  - Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul sebanyak 2 kali dibagian pundak belakang dan kepala terhadap satu orang saksi korban yang tidak terdakwa kenal sedangkan untuk terdakwa ZURY DWI SAPUTRO MEMUKUL DIBAGIAN MANA TERDAKWA TIDAK TAHU;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi bermula ketika terdakwa bersama-sama terdakwa ZURY dan 7 orang teman lainnya dengan mengendarai sepeda motor setelah pulang kerja diperjalanan berpapasan dengan 2 orang yang tidak dikenal yaitu saksi korban dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda mega Pro warna hitam yang berjalan berlawanan arah dengan rombongan terdakwa, lalu terdakwa ZURY diejek oleh saksi korban yang yang membonceng dengan cara bleyer-bleyer (menggeber) lalu terdakwa ZURY putar balik

Hal 9, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



dan melakukan pengejaran terhadap saksi korban dan terdakwa juga ikut mengejar dimana saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan AHMAD SAFI'I FATKUR ROZAK sampai didepan bengkel Ds. Kauman, Kec. Kabuh, kab. Jombang terdakwa ZURY menghadang saksi korban lalu memukul saksi korban yang mengendarai sepeda motor (yang membonceng) dan terdakwa juga ikut memukul yang dibonceng dengan cara didorong kemudian terdakwa pukul satu kali mengenai pundak belakang dan terdakwa pukul lagi mengenai kepala bagian samping agak ke belakang;

- Bahwa pada saat terdakwa mengejar saksi korban dengan ZURY, setelah kejadian teman-teman terdakwa datang;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan saksi korban yang membonceng duduk ditepi jalan dan korban yang dibonceng lari menuju ke saksi korban yang membonceng, dan sepeda motor Mega Pro milik saksi korban diberdirikan oleh teman-teman rombongan terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna merah No.Pol.3464-JBC dengan STNK An. Hasyim Ashari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang surat berupa :

1. Visum et Repertum No. 353/1263/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN yang dibuat oleh Dr. Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala : : Terdapat memar dahi atas kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm

Warna kebiruan.

Punggung : Terdapat memar pinggang kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm,

Warna kebiruan.

Tangan : Terdapat luka lecet siku tangan kanan, panjang luka kurang lebih 1 cm,



Batas tidak jelas.

Kaki : Terdapat luka lecet siku tumit kaki kanan, panjang luka kurang lebih 1 Cm, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Memar dahi kanan, memar pinggang kanan, lecet siku tangan kanan, lecet tumit kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

2. Visum et Repertum No. 353/12634/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURRUDIN yang dibuat oleh Dr, Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala : Terdapat memar sudut bibir sebelah kanan, warna kebiruan, diameter kurang lebih setengah Cm.

**Kesimpulan :**

Memar di sudut bibir sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, ketika saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN sedang mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No.Pol. S-2291-RT berboncengan dengan saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURRUDIN sepulang membeli nasi diperjalanan berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan berjalan zig zak kemudian oleh saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN ditegur dengan cara menggeber (bleyer-bleyer) kendaraannya,
- Bahwa benar karena tidak terima dengan sikap saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN kemudian terdakwa ZURY DWI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. S-4748-OBO dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA dengan mengendarai sepeda motor CBR warna merah No.Pol. S-3464-JBC membonceng saksi AHMAD SAFI'I putar balik mengejar saksi korban sesampai didepan bengkel Desa Kauman, Kecamatan. Kabuh, kabupaten. Jombang kemudian oleh terdakwa ZURY DWI SAPUTRO

Hal 11, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



kendaraan yang dikemudikan saksi korban dihadang/dipotong dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA menabrak kendaraan terdakwa dari belakang sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi korban roboh dan saksi korban jatuh dari sepeda motor lalu terdakwa ZURY DWI SAPUTRO turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN ditarik dan dipukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak kurang lebih 4 kali pada bagian wajah dan punggung dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA juga ikut memukul saksi RYO BAGUS SETYAWAN sebanyak 2 kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong, selain itu terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA juga memukul saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURUDIN sebanyak dua kali pada bagian wajah dan punggung dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dan pemukulan terhadap saksi korban berhenti setelah dileraikan oleh teman terdakwa yaitu saksi AHMAD SAFI'I setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan langsung pulang sedangkan saksi korban ditolong oleh saksi DIMAS TAYIK dan teman-teman selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabuh dan untuk menindak lanjuti laporan tersebut Polsek Kabuh membawa saksi korban ke Puskesmas Kabuh untuk dimintakan Visum et Repertum.;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum : Visum et Repertum No. 353/1263/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN yang dibuat oleh Dr. Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :Kepala : Terdapat memar dahi atas kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm Warna kebiruan.Punggung : Terdapat memar pinggang kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm, Warna kebiruan. Tangan : Terdapat luka lecet siku tangan kanan, panjang luka kurang lebih 1 cm. Batas tidak jelas. Kaki : Terdapat luka lecet siku tumit kaki kanan, panjang luka kurang lebih 1 Cm, batas tidak jelas.Kesimpulan :Memar dahi kanan, memar pinggang kanan, lecet siku tangan kanan, lecet tumit kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul. Visum et Repertum No. 353/12634/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURUDIN yang dibuat oleh Dr, Dimas



Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Kepala : Terdapat memar sudut bibir sebelah kanan, warna kebiruan, diameter kurang lebih setengah Cm. Kesimpulan: Memar di sudut bibir sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid* ", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Barang siapa sebagai subyek hukum ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona),



sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Para Terdakwa dan mengaku bernama ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO, identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976). Serta dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan akibat membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dan kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Zuhri Dwi Saputro Bin Sunarto dan, Miftaqhul Dwi Zakaria bin Suwito keterangan Terdakwa, bahwa Para Terdakwa pengeroyokan melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan kosong ditempat umum yaitu di depan bengkel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang , yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Zuhri Dwi Saputro Bin Sunarto dan teman saksi BAGUS MUHAMMAD NURUDIN.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum sebagai berikut

1. Visum et Repertum No. 353/1263/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban RYO BAGUS SETYAWAN yang dibuat oleh Dr. Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala : Terdapat memar dahi atas kanan dengan diameter kurang lebih 1 cm

Warna : kebiruan.

Punggung : Terdapat memar pinggang kanan dengan diameter kurang lebih 1 Cm

Warna kebiruan.

Tangan : Terdapat luka lecet siku tangan kanan, panjang luka kurang lebih 1 cm,

Batas tidak jejas.

Kaki : Terdapat luka lecet siku tumit kaki kanan, panjang luka kurang lebih 1 Cm, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Memar dahi kanan, memar pinggang kanan, lecet siku tangan kanan, lecet tumit kaki kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

2. Visum et Repertum No. 353/12634/415.17.16/2023 tanggal 6 Oktober 2023 terhadap saksi korban BAGUS MUHAMMAD NURUDIN yang dibuat oleh Dr, Dimas Jefri Setyawardana Dokter pada Puskesmas kabuh Kab Jombang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala : Terdapat memar sudut bibir sebelah kanan, warna kebiruan, diameter kurang lebih setengah Cm.

**Kesimpulan :**

Memar di sudut bibir sebelah kanan diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Hal 15, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB didepan bengkel sepeda motor Ds. Kauman, Kecamatan. Kabuh, Kabupaten. Jombang. Terdakwa Zuhri dan Terdakwa Mitaq hul melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban Ryo Bagus Setyawan dan Bagus Muhammad Nuruddin dilakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama MIFTAQHUL DWI ZAKARIA., yang menjadi korban kekerasan dua orang laki-laki yaitu saksi korban Ryo Bagus Setyawan dan Bagus Muhammad Nuruddin, awalnya tidak terdakwa Zuhri kenal., terdakwa Zuhri melakukan kekerasan dengan cara memukul kearah punggung korban kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 4 kali dan yang terdakwa Zuhri pukul adalah yang membonceng sedangkan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA memukul saksi korban yang dibonceng dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 kali dibagian punggung dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa rombongan terdakwa Zuri Dwi Saputro Bin Sunarto sebanyak 7 orang yaitu teman terdakwa Zuri Dwi Saputro Bin Sunarto satu pekerjaan memotong tembakau di Ds. Bendungan, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang saat itu posisi terdakwa Zuri Dwi Saputro dan Mitaq hul Dwi Zakaria Bin Suwoto baru pulang kerja. Dan saat kejadian terdakwa Zuri Dwi Saputro Bin Sunarto mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol.4749.OBO sedangkan teman terdakwa Mitaq hul Dwi Zakaria yang mengendarai sepeda motor CBR warna merah No.Pol. S-3464-JBC, setelah kejadian 2 orang saksi korban duduk ditepi jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ZURI DWI SAPUTRO bin SUNARTO yaitu sewaktu terdakwa pulang dari kerja mau menuju kerumah ditengah perjalan berpapasan dengan saksi Ryo Bagus Setyawan dan Bagus Muhammad Nuruddin, korban Ryo Bagus Setyawan yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan bleyer-bleyer (mengeber geber sepeda motornya ke rombongan terdakwa ZURI DWI SAPUTRO bin SUNARTO dan terdakwa ZURI DWI SAPUTRO bin SUNARTO merasa tidak terima atas sikap saksi korban Ryo Bagus Setyawan dan agus Muhammad Nuruddin tersebut akhirnya terdakwa Zuri Dwi Saputro Bin Sunarto dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA yang saat itu berboncengan dengan AHMAD SAFI'I FATKUR

Hal 16, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



ROZAK ikut mengejar 2 orang saksi korban Ryo Bagus Setyawan dan Bagus Muhammad Nuruddin tersebut dan tepat didepan bengkel sepeda otor Ds. Kauman, kecamatan. Kabuh, kabupaten. Jombang, kendaraan yang dikemudikan saksi korban Ryo Bagus Setyawan dan agus Muhammad Nuruddin oleh terdakwa Zuri Dwi Saputro bin Sunarto alur motornya dipotong didepannya dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA menabrak kendaraan korban Ryo Bagus Setyawan dan Bagus Muhammad Nuruddin dari arah belakang hingga terjatuh dari sepeda motor dan yang membonceng terdakwa Zuri Dwi Saputro Bin Sunarto dan Mitaq hul Dwi Zakaria Bin Suwoto dorong dan terdakwa Zuri Dwi Saputro Bin Sunarto dan Mitaq hul Dwi Zakaria Bin Suwoto pukul sebanyak 4 kali dibagian punggung dan terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA juga ikut memukul yang dibonceng sebanyak 2 kali dibagian punggung dan kepala saksi korban Ryo Bagus Setyawan dan Bagus Muhammad Nuruddin, setelah itu yang dibonceng oleh terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA yaitu saksi AHMAD SAFI'I FATKUR ROZAK sempat melerai terdakwa dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan

Menimbang bahwa barang bukti Satu unit sepeda motor CBR No.Pol. S-3464-JBC warna merah beserta STNKnya An. Hasyim Ashari satu potong kaos oblong bertuliskan RACING START, yang diajukan dipersidangan yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Satu unit sepeda motor Honda Scoopy, No.Pol. S-4748- OBO warna merah beserta STNKnya An. KHOIDAH. satu potong switer warna hitam bertuliskan SEVEN FOLD., yang diajukan dipersidangan yang disita dari Terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa kepada terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** dan Undang –

Hal 18, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zury Dwi Saputro Bin Suparto dan Terdakwa II. Miftaqhul Dwi Zakaria Bin Suwoto, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. Zury Dwi Saputro Bin Suparto dan Terdakwa II. Miftaqhul Dwi Zakaria Bin Suwoto,, oleh karena itu dengan pidana penjara , masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o Satu unit sepeda motor CBR No.Pol. S-3464-JBC warna merah beserta STNKnya An. Hasyim Ashari
  - o satu potong kaos oblong bertuliskan RACING START,  
Dikembalikan kepada terdakwa MIFTAQHUL DWI ZAKARIA bin SUWOTO.
  - o Satu unit sepeda motor Honda ScoopyNo.Pol. S-4748- OBO warna merah beserta STNKnya An. KHOIDAH;
  - o Satu potong switer warna hitam bertuliskan SEVEN FOLD.  
Dikembalikan kepada terdakwa ZURY DWI SAPUTRO bin SUNARTO.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh kami IDA AYU MASYUNI,SH,M.H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan,MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 25 Januari 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim

Hal 19, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua IDA AYU MASYUNI,SH,M.H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H dan,PUTU WAHYUDI S.H,,M.H dibantu oleh H.SATIMAN,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jombang serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU,S.H,, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim anggota,**

**Hakim Ketua,**

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H**

**IDA AYU MASYUNI,S,H,M.H**

**PUTU WAHYUDI,S.H,**

**Panitera Pengganti**

**H.SATIMAN,S.H**

Hal 20, Putusan No.401/Pid.B/2023/PN Jbg.